

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemanfaatan teknologi komunikasi telah menjadi suatu kebutuhan tak terhindarkan di era global saat ini. Ini tercermin dalam berbagai pilihan kemudahan yang tersedia bagi masyarakat untuk mengakses berbagai informasi yang bermanfaat. Perubahan perilaku sosial juga terjadi akibat pergeseran dari zaman industrialisasi ke zaman informasi, yang menghasilkan masyarakat informasi. Masyarakat informasi adalah masyarakat di mana sebagian besar anggota populasi terlibat dalam pekerjaan yang berkaitan dengan informasi, dan informasi telah menjadi elemen paling krusial dalam kehidupan sehari-hari. Kemajuan teknologi informasi telah mendorong efisiensi dalam bidang politik, ekonomi, dan budaya masyarakat. Banyak perusahaan teknologi informasi atau yang mengandalkan teknologi informasi telah mengalami peningkatan besar dalam pemasaran mereka, sementara masyarakat juga mendapatkan akses terbuka dan kenyamanan dalam mengakses berbagai produk, serta platform untuk mengekspresikan diri.

Kemajuan teknologi informasi tidak selalu membawa manfaat positif untuk kehidupan manusia. Hal ini terkait dengan prinsip kebebasan yang mendasari penggunaan teknologi informasi ini. Meskipun pengguna diberikan persyaratan dan ketentuan saat mengakses dan menggunakan

platform seperti *YouTube*, *Instagram*, *TikTok* dan *Facebook*, tidak ada aplikasi yang dapat mendeteksi pernyataan-pernyataan tidak pantas atau penghinaan yang ditulis oleh pengguna, dan mengambil tindakan pencegahan sebelum pernyataan tersebut disebarluaskan. Oleh karena itu, seseorang dapat dengan mudah menyebarkan konten yang provokatif, mencemarkan nama baik orang lain, atau melakukan tindakan merugikan lainnya (Munir, 2017: 292).

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini meningkat sangat cepat dan pesat di seluruh dunia. Kondisi ini berdampak besar bagi kehidupan manusia di segala bidang, baik politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan atau lainnya. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi tentunya semakin bergantung pada berbagi informasi melalui akun media sosial yang ada seperti *TikTok*, *Facebook*, *Twitter*, *Path*, *Instagram*, *Whats App* dan akun media akuisisi sosial lainnya, hal ini disebabkan oleh era yang semakin canggih dan modern. Berbagai kalangan dan umur dapat menikmati pemberitaan dari media sosial karena bersifat umum tanpa batas. Pemberitaan melalui media sosial juga cenderung lebih cepat dan lebih *update* (Ahmad, 2020:135).

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berdampak positif bagi manusia modern karena dapat mempercepat kemajuan dan menunjang pekerjaan manusia. Di sisi lain, teknologi informasi dan komunikasi juga berdampak buruk terhadap terjadinya kejahatan baru dengan menggunakan situs internet sebagai metode yang disebut

cybercrime. Pada sisi lain teknologi informasi dan komunikasi juga memiliki dampak negatif yang menyebabkan munculnya kejahatan-kejahatan baru dengan memanfaatkan situs internet sebagai modus operandinya yang disebut kejahatan di dunia maya (Susanto, 2017:379).

Kegiatan komunikasi dan berekspresi dengan menggunakan teknologi informasi merupakan hak asasi manusia yang harus dilindungi undang-undang agar tidak merugikan orang lain, dan kebebasan berkomunikasi dan berekspresi diberikan melalui ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Kemajuan di bidang informasi tersebut seringkali menyebabkan terjadinya penyalahgunaan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana, seperti halnya Tindak Tutur penipuan, pencemaran nama baik, penghinaan, serta perjudian (Sulastryani, 2021:51).

Ujaran kebencian berarti menyampaikan suatu kata (kata atau kumpulan kata atau frasa) yang menuduh anda melakukan suatu perbuatan tertentu untuk kehormatan dan kehormatan seseorang. Salah satu tindak tutur yang terjadi dalam menyalahgunakan informasi di media sosial, yaitu pencemaran nama baik. Tindak tutur ujaran kebencian merupakan perbuatan yang menyerang nama baik. Penyerangan nama baik adalah menyampaikan ucapan (kata atau rangkaian perkataan atau kalimat) dengan cara menuduh melakukan perbuatan tertentu, yang ditujukan pada

kehormatan dan nama baik orang yang dapat mengakibatkan rasa harga diri atau martabat orang itu dicemarkan, dipermalukan atau direndahkan.

Ujaran kebencian dengan ujaran kebencian merupakan bentuk komunikasi di mana individu atau kelompok mengungkapkan provokasi, hasutan, atau hinaan terhadap individu atau kelompok lain berdasarkan berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain. Ujaran kebencian menunjukkan penyalahgunaan bahasa, seperti penggunaan bahasa yang merendahkan fungsi bahasa, seperti ujaran kebencian, bahasa sarkasme, dan bahasa hujatan.

Peningkatan kasus yang ditujukan kepada individu atau kelompok tertentu telah mendapat perhatian besar akhir-akhir ini. Postingan dengan ujaran kebencian di media sosial semakin menjadi sorotan. Banyak netizen, atau pengguna internet, menyebarkan konten (berupa gambar, foto, video, suara, dan kata-kata) yang mengandung ujaran kebencian, yang dapat menghina, mencemarkan nama baik, menistakan agama, dan sejenisnya. Ujaran kebencian tidak hanya terbatas pada media massa atau media sosial yang menggunakan jaringan internet, tetapi juga terjadi dalam konteks di luar media tersebut.

Mengklasifikasikan suatu perbuatan sebagai tindak tutur ujaran kebencian melalui media sosial bukan hal yang mudah karena perbuatan yang dilakukan tidak serta merta terlihat secara langsung melalui ekspresi atau gaya bicara seseorang; Akan tetapi menganalisis bahasa yang

mengandung tindak tutur pada media sosial. Bahasa sebagai alat komunikasi memiliki dampak yang sangat luas bagi kehidupan manusia. (Subyantoro, 2019: 37) menyatakan bahwa bahasa pada dasarnya sudah menyatu dengan kehidupan manusia. Manusia menyampaikan gagasan, ide, pikiran, harapan dan keinginan melalui bahasa. Penggunaan bahasa memiliki berbagai kepentingan dan fungsinya masing-masing. Bahasa digunakan oleh manusia untuk kepentingan pendidikan, budaya, agama, dan lain-lain.

Salah satu peran bahasa yang menjadi sorotan yaitu peran bahasa di bidang hukum seperti pencemaran nama baik. Peran bahasa pada bidang hukum kini menjadi sangat penting. Hal tersebut terlihat dari banyaknya para ahli bahasa yang dilibatkan untuk menangani sebuah kasus tertentu. Suatu penyidikan terhadap sebuah kasus bertumpu pada aspek-aspek di dalam dunia hukum, namun kini aspek dari segi bahasa telah menjadi salah satu aspek yang dapat membantu dalam penyidikan sebuah kasus tertentu. Para ahli bahasa menggunakan ilmu kebahasaan (linguistik) untuk membantu menangani kasus hukum tertentu. Ilmu kebahasaan yang digunakan adalah ilmu linguistik forensik (Rusdiansyah, 2020:23).

Tindakan ujaran kebencian dalam bentuk tertulis sering disebut sebagai libel. Menurut Black's Law Dictionary, difamasi adalah tindakan yang merusak reputasi seseorang dengan membuat pernyataan palsu tentang pihak ketiga. Di negara-negara dengan hukum berbasis *Civil Law*,

ujaran kebencian sering dianggap sebagai kejahatan hukum pidana. Ini adalah tindakan yang merusak nama baik melalui kata-kata, tulisan, atau media lain yang dapat merusak harga diri dan martabat individu yang menjadi targetnya, atau dengan menuduh seseorang melakukan sesuatu yang salah dan menyebarkannya ke masyarakat luas. Tindakan ujaran kebencian melibatkan unsur kesengajaan, unsur merusak kehormatan dan nama baik, dan unsur tindakan yang dilakukan di depan umum (Prastya, 2015:2).

Ujaran kebencian dapat diuraikan dengan kajian linguistik forensik yang merupakan hubungan antara bahasa, tindak kriminal, dan hukum di dalamnya, termasuk penegak hukum, bahkan perselisihan yang berpotensi melibatkan beberapa pelanggaran hukum yang ditujukan untuk mendapat penyelesaian hukum. Pada kajian linguistik ada dasar bahasa, yaitu bunyi, kata-kata, tata bahasa, makna dan fungsi: fonetik, fonologi, leksis, sintaksis, semantik, dan pragmatik. Ilmu tentang bahasa itu dapat digunakan untuk menggambarkan dan mengungkap perkara hukum. Subbidang linguistik terdiri dari: sosiolinguistik, pragmatik, analisis wacana dan percakapan, analisis wacana kritis (CDA), dan korpus linguistik, yang masing-masing telah memberikan kontribusi serta wawasan yang unik tentang penggunaan bahasa dalam pengaturan hukum.

Fokus pada penelitian ini yaitu kasus ujaran kebencian yang terjadi pada media sosial *facebook, instagram, youtube, TikTok dan twitter*. Bahasa yang digunakan mengandung ujaran kebencian akan dianalisis

menggunakan teori linguistik forensik sebagai *grand theory* dengan kajian pragmatik. Hasil analisis tersebut akan ditelaah dan disandingkan dengan KUHP dan Undang-undang ITE untuk menemukan efek yuridis terhadap bahasa ujaran kebencian di media sosial.

Salah satu data ujaran kebencian di media sosial. Dalam berinteraksi dengan sesama dalam masyarakat, terdapat berbagai metode yang dapat digunakan, salah satunya adalah melalui pemanfaatan teknologi. Perkembangan pesat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa pengaruh yang signifikan terhadap dunia teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi telah merambah ke seluruh dunia, tidak hanya pada negara maju, tetapi juga pada negara berkembang yang ikut mendorong penyebaran teknologi informasi di masyarakat. Teknologi memiliki potensi untuk mempermudah komunikasi, pencarian informasi, dan pengiriman data manusia. Namun, selain membawa dampak positif dan kemudahan bagi umat manusia, teknologi informasi juga membawa dampak negatif, terutama dalam bentuk kejahatan yang dilakukan melalui media sosial. Salah satu istilah yang digunakan untuk merujuk kepada kejahatan semacam ini adalah "kejahatan dunia maya."

Ujaran kebencian erat kaitannya dengan penghinaan, di mana penghinaan merujuk pada perbuatan menyerang nama baik dan kehormatan seseorang. Kehormatan adalah bagaimana seseorang dilihat oleh masyarakat dan diperlakukan sebagai anggota yang terhormat dalam masyarakat. Nama baik seseorang sering kali dinilai berdasarkan

pandangan moral dan kepribadian yang baik oleh orang lain dalam suatu masyarakat tertentu, serta konteks perbuatan tersebut. Kehormatan dan nama baik ini adalah aspek yang dimiliki oleh individu yang masih hidup, dan oleh karena itu, Tindak tutur ujaran kebencian umumnya ditujukan kepada individu yang masih hidup.

Ujaran kebencian atau penghinaan sering kali terjadi melalui akun media sosial yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang. Terkadang, ada pembelaan yang mengklaim hak individu untuk menyuarakan pendapat mereka tanpa menyadari bahwa tindakan ini merupakan pelanggaran hukum dan mengganggu hak orang lain. Kejahatan ini dianggap sebagai tindak tutur karena dapat mengganggu ketertiban umum dan merugikan pihak yang menjadi target tindakan tersebut. Tindak Tutur ini juga dapat dikategorikan sebagai kejahatan dunia maya (cybercrime) dan diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sanksi pidana, penjara, atau denda dapat diterapkan sebagai konsekuensi dari tindak tutur ujaran kebencian di dunia maya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penghinaan atau ujaran kebencian dalam bentuk data elektronik, termasuk teks, gambar, suara, dan lainnya yang telah diunggah, juga termasuk dalam unsur pencemaran nama baik. Semakin berkembangnya penggunaan internet dan teknologi informasi sebagai sarana komunikasi dan transaksi elektronik telah meningkatkan risiko terhadap kejahatan di dunia maya. Oleh karena itu, teknologi

informasi memiliki peran ganda, yaitu memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kesejahteraan dan peradaban manusia, namun juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melanggar hukum, khususnya dalam bentuk penghinaan atau pencemaran nama baik. Ujaran kebencian dapat terjadi melalui berbagai media, termasuk media elektronik dan media sosial di internet, media cetak, serta dalam bentuk komunikasi verbal secara langsung.

Kasus yang ujaran kebencian yang dilakukan oleh sdr Ernawati Binti H. Bakkarang mengupload video pada akun tiktok miliknya dengan link <https://vt.tiktok.com/ZS8mCapwS/> pada hari Jumat Tanggal 22 Juli 2022 dan menuliskan kata-kata yakni: “Sejarah kepolisian bhayangkari berani melawan kedzoliman polisi, dimana ada ketidakadilan disitu ada #ernawati #bongkar kebusukan POLRI yang selalu melindungi polisi2 busuk” dengan tagar “#bhayangkari tidak percaya polisi alm abangku tewas diexekusi polisi dalam waktu 3 jam” dengan mengatakan bahwa bhayangkari berani membongkar kebusukan polisi.

Ujaran kebencian dan penghinaan terkait erat. Penghinaan, pada dasarnya, adalah upaya menyerang nama baik dan kehormatan seseorang maupun institusi, bukan hanya dalam konteks seksual, sehingga yang menjadi korban penghinaan merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik memiliki makna yang berbeda, tetapi mereka tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena serangan terhadap salah satunya akan mencemarkan baik kehormatan maupun nama baik institusi yang dituliskan pada akun

media tiktok sdri Ernawati Binti H. Bakkarang tersebut, dan ini sudah cukup untuk menuduh seseorang melakukan penghinaan.

Berdasarkan uraian di atas, penggunaan bahasa yang mengandung ujaran kebencian pada media sosial *TikTok* menarik untuk dikaji lebih mendalam, untuk itulah peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul **“Tindak Tutur Ujaran kebencian di Media Sosial *TikTok* @ernawati_h.bakkarang02: Analisis Linguistik Forensik”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latarbelakang, rumusan pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana bentuk tindak tutur ujaran kebencian yang terdapat pada media sosial *TikTok* @ernawati_h.bakkarang02?
2. Bagaimana bentuk ujaran kebencian yang terdapat pada media sosial *TikTok* @ernawati_h.bakkarang02?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian yang berkaitan dengan tindak tutur ujaran kebencian yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan bentuk tindak tutur ujaran kebencian yang terdapat pada media sosial *TikTok* @ernawati_h.bakkarang02.
2. Untuk menganalisis bentuk ujaran kebencian yang terdapat pada media sosial *TikTok* @ernawati_h.bakkarang02.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat pada penelitian dengan menguraikan bentuk lingual dan makna yang terdapat pada media sosial *TikTok @ernawati_h.bakkarang02* dapat digunakan untuk membuktikan adanya ujaran kebencian adalah:

1. Manfaat Teoretis

- a. Manfaat penelitian ini secara teoretis diharapkan dapat memberikan sumbangan analisis bagi perkembangan disiplin ilmu linguistik khususnya pada kajian bahasa yang berdampak hukum.
- b. Manfaat dari aspek linguistik forensik, sebagai rujukan untuk analisis lanjutan dalam rangka pengembangan ilmu linguistik forensik.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang dapat diperoleh dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Membuktikan secara ilmiah berdasarkan data bahasa tindak tutur ujaran kebencian yang melanggar hukum.
- b. Menjadi rujukan dari aspek kebahasaan untuk lembaga penegakan hukum dalam penanganan ujaran kebencian di media sosial.
- c. Pengguna bahasa dalam media sosial harus lebih cerdas dan bijaksana dalam berkomunikasi agar tidak terjerat hukum.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Relevan

Penelitian terdahulu menjelaskan agar menghindari adanya plagiasi, setelah menelusuri ada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan ujaran kebencian pada kajian linguistik forensik.

Penelitian yang dilakukan oleh Nadhifa pada tahun 2019 yang berjudul Penggunaan Kata Tabu di Media Sosial: Kajian Linguistik Forensik. Penelitian tersebut menggunakan kajian linguistik forensik dan semiotika. Teknik pengeumpulan data menggunakan metode simak bebas libat cakap dengan teknik lanjutan teknik tangkap layar dan transkripsi, analisis data dilakukan dengan metode padan referensial, dan hasil analisis disajikan secara informal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kata-kata tabu yang digunakan dalam media sosial terdiri atas: (1) kata-kata cabul (obscenet), (2) bahasa vulgar (vulgar language), serta (3) penyebutan nama dan hinaan (name-calling and insult). Kata-kata tabu tersebut berpotensi melanggar pasal 27 ayat (3) dan pasal 45 ayat (1) UU RI No. 11 tahun 2008 tentang UU ITE serta pasal 310 ayat (1) dan pasal 311 ayat (1) KUHP tentang penghinaan. Oleh karena itu, warganet harus berhati-hati dalam berkomunikasi di media sosial. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu kedua penelitian ini menggunakan kajian linguistik forensik. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Rahman Zulfa Indana

Nadhifa yaitu penelitian ini menggunakan teori semiotika untuk menganalisis kata tabu sedangkan penelitian ini menggunakan data lingual dan teori pragmatik.

Penelitian yang dilakukan oleh Mintowati pada tahun 2016, penelitiannya yang berjudul *Pencemaran Nama Baik: Kajian Linguistik Forensik*. Penelitian tersebut menggunakan teori linguistik forensik, semantik (makna leksikal dan gramatikal), dan pragmatik (tindak tutur). Pada analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan teknik baca dan catat. Hasil penelitian menjelaskan bahwa hasil analisis pragmatik, ditemukan makna kata yang sebenarnya lepas dari konteks kalimat dan konteks wacana. Analisis gramatikal, ditemukan makna kata yang bermakna gramatikal yang dipengaruhi oleh konteks kalimat dan konteks wacana sehingga dapat ditemukan makna tuturan yang dimaksudkan untuk menghina, mencemarkan, dan/atau menjelekkan nama baik ataupun tidak. Pihak terlapor dapat divonis melanggar UU ITE Nomor 11 Tahun 2008, khususnya pasal 27 ayat (3). Sedangkan pada analisis pragmatik menggunakan teori tindak tutur, ditemukan tindak tutur ilokusi ekspresif (ungkapan kekecewan dan kemarahan) dan direktif-provokatif pada tuturan FS dan tindak tutur ekspresif EE (ungkapan isi hati) sebagai penutur serta tindak tutur perlokusi pada pihak petutur (LSM yang mewakili masyarakat Yogyakarta dan atasan suami EE) yang melaporkan keduanya ke kepolisian. Persamaan penelitian ini adalah

sama-sama menggunakan kajian linguistik forensik. Sedangkan perbedaan penelitian ini adalah penelitian Mintowati menggunakan kajian semantik dan pragmatik untuk pengungkapan data, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan bentuk lingual dan pragmatik.

Penelitian yang dilakukan oleh Casim dkk pada tahun 2019 yang berjudul *Kajian Linguistik Forensik Kasus Bau Ikan Asin oleh Galih Ginanjar terhadap Fairuz A. Rafiq*. Penelitian tersebut menggunakan kajian linguistik forensik, semantik, dan pragmatik. Pada analisis data menggunakan metode literatur, teknik pengumpulan data berupa dokumentasi dan pengamatan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa berdasarkan kajian semantik, *Bau Ikan Asin* memiliki makna asosiasi yaitu alat kelamin perempuan. Hal ini diperkuat dengan beberapa frasa yang menunjukkan bahwa itu merupakan alat kelamin perempuan dan objek perempuannya itu adalah Fairuz A. Rafiq yang tak lain mantan istrinya. Sedangkan pada kajian pragmatik, tujuan Galih Ginanjar melakukan ujaran tersebut karena ingin memermalukan Fairuz A. Rafiq karena terdapat unsur kesengajaan dalam prosesnya. Berdasarkan pisau analisis semantik dan pragmatik tersebut, ujaran yang dilakukan Galih Ginanjar tersebut dapat mencakup kategori tiga pasal, yaitu Pasal 27 Ayat 1 dan 3 Tentang ITE, dan karena diunggah tanpa persetujuan termasuk kedalam UU Pasal 45 Ayat 1 UU ITE. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Casim dkk, yaitu jenis kedua penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan perspektif linguistik forensik, sedangkan perbedaan penelitian ini

dengan penelitian Casim dkk terletak pada objek kajian yaitu data penelitian Casim dkk dari *Youtube* kasus Galih Ginanjar tentang bau ikan asin dan hanya satu sumber saja, sementara dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa sumber yaitu *Facebook, instagram dan Twitter* dideskripsikan dengan menggunakan kajian linguistik forensik, semantik, dan pragmatik.

Penelitian yang dilakukan oleh Sugiarto, dkk pada tahun 2020 yang berjudul *Potensi Kriminal Cyber Crime pada Meme: Sebuah Kajian Linguistik Forensik*. Penelitian tersebut menggunakan kajian linguistik forensik, semantik, sintaksis, dan pragmatik. Pada analisis data menggunakan metode literatur, teknik pengumpulan data pada meme menggunakan reduksi data, penyajian data, menganalisis data berdasarkan prinsip (semantik operasional, analisis unsur peran, dan prinsip pragmatik), simpulan dan verifikasi data. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pendekatan linguistik forensik menunjukkan keempat meme berpotensi melanggar pelanggaran kriminal *cyber crime*. Potensi pelanggaran ini ditunjukkan dengan adanya muatan konten tindak tutur ilokusi persuasif dan ekspresif yang bersifat penghinaan. Bentuk penghinaan adanya penggunaan bentuk lingual seperti *gila, idiot, presiden tidak berguna, dan penipu*. Tujuan penghinaan secara jelas ditunjukkan kepada penyerangan pribadi baik ditujukan kepada Jokowi maupun Prabowo. Keempat meme ini masih dapat diakses secara bebas pada alamat situs masing-masing. Potensi pelanggaran terhadap keempat meme ini dapat memungkinkan pelaku penyebarannya terjerat UU ITE pasal

45 ayat 3 dan pasal 27 ayat 3. Selanjutnya pelanggaran penghinaan dapat juga ditinjau dengan KUHP Bab XVI pasal 310 sampai dengan pasal 321 tentang pidana pelanggaran penghinaan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Sugiarto, Sri dan Qurratulaini, Rini yaitu kedua penelitian ini menggunakan kajian linguistik forensik. Perbedaan kedua penelitian ini yaitu pada objek penelitian ini menggunakan bahasa yang mengandung Tindak Tutur ujaran kebencian di media sosial sedangkan objek penelitian Sugiarto, Sri dan Qurratulaini, Rini yaitu potensi kriminal *cyber crime* pada meme dengan pendekatan linguistik forensik, semantik, sintaksis, dan pragmatik, sementara dalam penelitian ini diperoleh dari sumber *Facebook, instagram dan Twitter* yang dideskripsikan dengan menggunakan kajian linguistik forensik menguraikan data lingual dan pemaknaan secara pragmatik.

Rochman pada tahun 2021 dengan judul penelitian yaitu Ujaran kebencian melalui media sosial: Perbandingan hukum pidana positif dan Islam. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan penerapan norma Tindak Tutur ujaran kebencian melalui media sosial. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif dengan pendekatan perbandingan hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tindak Tutur ujaran kebencian dijatuhi hukuman empat tahun penjara dalam UU ITE. Sedangkan dalam hukum pidana Islam sebagai sumber hukum positif, Tindak Tutur ini menurut Madzhab selain Syafi'iyah dijatuhi hukuman ta'zir sesuai dengan keputusan khalifah atau sultan maupun qadhi. Hanya

madzhab Syafi'iyah yang menentukan melalui analogi hukum (qiyas) bahwa terdakwa di hukum selama satu tahun pengasingan. Tindak Tutur ujaran kebencian adalah perbuatan yang membahayakan reputasi orang lain dengan membuat pernyataan yang salah terhadap pihak ketiga. Perbuatan pidana yang menyerang nama baik, berupa ucapan, kalimat dan media yang menyerang kehormatan orang lain dan dapat menurunkan harga diri serta martabat pihak yang dicemarkan. Tuduhan terhadap seseorang bahwa telah melakukan sesuatu dan disebarakan ke masyarakat luas. Titik temu antara hukum positif dengan hukum Islam bahwa sanksi bagi pelaku ujaran kebencian didasarkan keputusan hakim dan penguasa atau mendapat hukuman ta'zir.

Burhanuddin pada tahun 2022 dengan judul penelitian Analisis Linguistik forensik Ujaran kebencian di Media Sosial. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya tindak ujaran kebencian di media sosial seperti di facebook, instgram dan twitter dengan menggunakan bahasa yang telah dilaporkan ke pihak berwajib. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis (1) bentuk yang terdapat pada media sosial facebook, instgram dan twitter dapat digunakan untuk membuktikan terjadinya ujaran kebencian (2) analisis makna digunakan untuk membuktikan terjadinya Tindak Tutur pencemaran nama baik. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, teknik baca, teknik tangkap layar, teknik catat, dan teknik dokumentasi. Pengolahan data

menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa bentuk lingual Tindak Tutur ujaran kebencian pada media sosial berupa kata, frasa, dan klausa. Pada bentuk lingual kata, terdapat bentuk kata nomina, kata verba, kata adjektiva, kata pronomina, konjungsi, partikel dan reduplikasi. Pada bentuk bentuk lingual frasa, terdapat frasa nomina dan adjektiva serta bentuk lingual klausa yaitu klausa nomina. Bentuk lingual tersebut digunakan penutur sebagai bentuk sindiran dan penghinaan yang dikategorikan sebagai bentuk pencemaran nama baik. Juga ditemukan pemakaian simbol hewan (anjing, gorilla dan kadal gurun) yang tampaknya melanggar etika berbahasa yang ditujukan kepada objek tutur. Makna dan Makna pada data lingual Tindak Tutur ujaran kebencian berupa makian, penghinaan, menyatakan, dan menyindir.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh beberapa peneliti menunjukkan persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Persamaan penelitian ini yaitu penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dan kajian linguistik forensik. Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan linguistik forensik dengan teori semantik, pragmatik, semiotika dan sintaksis, sedangkan penelitian ini menggunakan kajian linguistik forensik dengan pendekatan pragmatik.

B. Landasan Teori

1. Linguistik Forensik

Secara etimologi linguistik forensik merupakan gabungan dua kata yaitu linguistik dan forensik. Linguistik berasal dari kata Latin *lingua* yang berarti bahasa. Linguistik didefinisikan sebagai bahasa. Orang yang ahli dalam ilmu linguistik disebut *linguis*. Ilmu linguistik sering juga disebut linguistik umum (*general linguistic*) karena tidak hanya mengkaji sebuah bahasa saja. Ferdinand De Saussure seorang sarjana Swiss dianggap sebagai pelopor linguistik modern. Bukunya yang terkenal adalah *Cours de linguistique generale* (1916). Buku tersebut dianggap sebagai dasar linguistik modern, Chaer (2014: 19).

Menurut Kridalaksana (2011: 144) linguistik adalah ilmu tentang bahasa; penyelidikan bahasa secara ilmiah. Forensik berasal dari bahasa Latin *Forensis* yang berarti “dari luar” sehingga dapat diartikan bahwa linguistik forensik adalah bidang ilmu pengetahuan yang digunakan untuk membantu proses penegakan keadilan melalui proses penerapan ilmu atau sains.

Linguistik forensik merupakan subdisiplin linguistik yang mengkaji linguistik dan hukum atau linguistik dan isu-isu legal. Menurut McMenamin, Gerald (2002) istilah “*Forensic English*” digunakan pertama kali oleh F.A. Philbrick pada 1949 dalam buku yang berjudul *An Introduction to Forensic Linguistics Language in Evidence*. Lebih lanjut, J. Svartvik memunculkan

istilah “lingustik forensik” dalam karyanya yang berjudul *The Evans Statement: A Case for Forensic Linguistics*. Linguistik forensik memiliki asosiasi profesional yaitu *International Association of Forensic Linguists* yang didirikan tahun 1993. Selain itu linguistik forensik juga memiliki jurnal internasional yaitu, *Forensic linguistics: The International Journal of Speech, Language and The Law* yang didirikan pada tahun 1994, (Sholihatin, Endang 2019: 3).

McMenamin, Gerald (2002) menyatakan bahwa studi linguistik forensik adalah studi ilmiah bahasa yang diterapkan pada konteks forensik untuk tujuan yang berkaitan dengan forensik. Linguistik forensik mengacu pada studi ilmiah bahasa untuk memecahkan masalah forensik yang meliputi identifikasi suara, interpretasi makna yang dinyatakan dalam hukum dan tulisan-tulisan hukum, analisis wacana dalam pengaturan hukum, dan interpretasi makna.

Menurut Saletovic dan Kisicek (Asmayanti, Asri, 2018) linguistik forensik adalah cabang dari linguistik terapan yang mengkaji antara interaksi, bahasa, kriminalitas, dan hukum. Artinya, linguistik forensik memadupadankan ilmu bahasa dengan hukum. Selain itu, Olsson, Jhon (2008: 2) menyatakan bahwa linguistik forensik kebahasaan yang terlibat dalam kasus hukum atau pemeriksaan suatu perkara, sengketa pribadi antara beberapa pihak yang berdampak pada pengambilan keputusan secara hukum.

Senada dengan pendapat Olsson, Rudiansyah (2020: 23) linguistik forensik adalah bidang linguistik terapan yang melibatkan hubungan antara bahasa, hukum, dan kejahatan sehingga kajian linguistik lazim disebut dengan studi bahasa teks-teks hukum. Selain itu, linguistik forensik juga mempelajari bahasa yang digunakan dalam pemeriksaan silang, bukti presentasi, arah hakim, menyimpulkan pada juri, peringatan polisi, wawancara teknik, dan interogasi pengadilan dan polisi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa linguistik forensik adalah studi ilmiah bahasa yang diterapkan pada konteks forensik yang mengkaji antara interaksi, bahasa, kriminalitas, dan hukum dan melibatkan hubungan antara bahasa, hukum, dan kejahatan untuk tujuan yang berkaitan dengan forensik.

Beberapa istilah yang digunakan dalam linguistik. Istilah tersebut adalah *langue*, *language*, dan *parole*. *Langue* berarti bahasa tertentu seperti pada frase bahasa Indonesia, bahasa Jawa, dan sebagainya. *Language* berarti bahasa pada umumnya, seperti termuat dalam kalimat *manusia mempunyai bahasa, binatang tidak mempunyai bahasa*. Sedangkan *parole* adalah bahasa dalam wujudnya yang nyata, konkret, yaitu berbentuk ujaran. *Langue* mengacu pada suatu sistem bahasa tertentu yang ada dalam benak seseorang yang disebut *competence* oleh Chomsky (Verhaar 2016: 7). Contoh orang Indonesia memiliki *langue* Indonesia. *Langue* ini muncul dalam bentuk *parole*, yaitu ujaran yang diucapkan atau yang didengar oleh kita. Jadi, *parole* merupakan

performance dari *langue, parole* inilah yang dapat diamati langsung oleh para linguis. Sedangkan *language* adalah satu kemampuan berbahasa yang ada pada setiap manusia yang sifatnya pembawaan. Pembawaan ini pun harus dikembangkan melalui stimulus-stimulus. Orang bisu sebenarnya memiliki *language* namun karena ada gangguan fisik maka mereka tidak bisa berbicara secara normal (Alwasilah, 1985: 75).

Secara etimologi linguistik forensik merupakan gabungan dua kata yaitu linguistik dan forensik. Menurut Kridalaksana (2011: 144) linguistik adalah ilmu tentang bahasa; penyelidikan bahasa secara ilmiah sedangkan forensik berasal dari bahasa Latin *Forensis* yang berarti “dari luar” sehingga dapat diartikan bahwa linguistik forensik adalah bidang ilmu pengetahuan yang digunakan untuk membantu proses penegakan keadilan melalui proses penerapan ilmu atau sains. Menurut Olsson (dalam Rusdiansyah, 2020: 23) linguistik forensik adalah hubungan antara bahasa, tindak kriminal, dan hukum yang di dalamnya termasuk penegak hukum, masalah hukum, perundang-undangan, perselisihan atau proses hukum, bahkan perselisihan yang berpotensi melibatkan beberapa pelanggaran hukum yang ditujukan untuk mendapatkan penyelesaian hukum.

Istilah forensik berasal dari bahasa Yunani yaitu forensik, yang berarti publik atau forum. Pada tradisi politik Romawi, forum merupakan ruang publik yang menjadi tempat didiskusikan dan diperdebatkan isu-isu politik dan kebijakan. Saat ini forensik berkembang menjadi nama untuk bidang ilmu yang digunakan untuk membantu menjawab secara ilmiah

tentang bukti-bukti yang terkait dengan penegakan hukum, Mahsun (2018: 24).

Menurut Maramis (dalam Frans, 2006: 26) forensik ialah ilmu pengetahuan yang menggunakan ilmu multidisiplin untuk menerapkan ilmu pengetahuan alam, kimia, kedokteran, biologi, psikologi dan kriminologi dengan tujuan membuat terang guna membuktikan ada atau tidak ada kasus kejahatan/pelanggaran dengan memeriksa barang bukti atau physical evidence dalam kasus tersebut. Terbentuknya keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana didasarkan pada hasil pemeriksaan alat-alat bukti yang dikemukakan pada proses persidangan begitu juga halnya terhadap kasus-kasus yang berhubungan dengan luka tubuh manusia, untuk menentukan kapan saat terjadi luka dan apakah luka tersebut disebabkan oleh tindak kejahatan diperlukan alat bukti yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Forensik dalam bahasa hukum dapat diartikan sebagai hasil pemeriksaan yang diperlukan dalam proses pengadilan. Sedangkan forensik dalam pengertian bahasa Indonesia berarti berhubungan dengan pengadilan. Ilmu forensik (Forensik Science) adalah meliputi semua ilmu pengetahuan yang mempunyai kaitan dengan masalah kejahatan, atau dapat dikatakan bahwa dari segi perannya dalam penyelesaian kasus kejahatan maka ilmu-ilmu forensik memegang peranan penting (Bakhtiar, 2018: 12).

Menurut Coulthard dan Johnson (2017: 51) linguistik forensik

mengaplikasikan teori-teori linguistik dalam suatu peristiwa kebahasaan yang terlibat dalam proses hukum, baik dalam bentuk produk hukum, interaksi dalam proses peradilan, dan dalam interaksi antar perorangan yang mengakibatkan timbulnya dampak hukum tertentu. Teori-teori linguistik yang diaplikasikan meliputi teori tata bahasa, percakapan, analisis wacana, linguistik kognitif, tindak tutur, teori dan teknik linguistik deskriptif, seperti fonetik dan fonologi, leksis, sintaksis, semantik, pragmatik, wacana, dan analisis teks.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa linguistik forensik adalah hubungan antara bahasa, tindak kriminal, dan hukum yang di dalamnya termasuk penegak hukum, masalah hukum, perundang-undangan, perselisihan atau proses hukum, bahkan perselisihan yang berpotensi melibatkan beberapa pelanggaran hukum yang ditujukan untuk mendapatkan penyelesaian hukum dengan mengaplikasikan teori-teori linguistik.

Awal perkembangan linguistik forensik ditandai dengan adanya kesadaran pentingnya unsur bahasa dalam sebuah penyelidikan di Kepolisian. Linguistik forensik masuk ke Indonesia sejak tahun 1980-1990-an. Penerapan ilmu linguistik di bidang hukum dipakai dalam penyelesaian kasus pencemaran nama baik, pengancaman, pemerasan, pembunuhan, persengketaan, plagiarisme, korupsi dan lain sebagainya Susanto (2017: 15). Hadirnya linguistik forensik dalam dunia hukum membantu dalam mengkaji tuturan yang muncul dengan konteks-konteks tuturan yang

mendukungnya. Berkaitan dengan itu, tugas ahli bahasa sangat diperlukan dalam menganalisis hal-hal yang ada di dalam aspek kebahasaan ini. Namun, ahli bahasa tidak dapat menentukan jenis hukuman yang diberikan pada terdakwa karena hal tersebut merupakan hal yang ada di luar kebahasaan.

Menurut Subyantoro (2019: 23) linguistik forensik mengaplikasikan teori-teori linguistik dalam suatu peristiwa kebahasaan yang terlibat dalam proses hukum, bentuk produk hukum, interaksi dalam proses peradilan, dan dalam interaksi antar perorangan yang mengakibatkan timbulnya dampak hukum tertentu. Cabang linguistik ini merupakan salah satu wujud pemanfaatan ilmu bahasa untuk mengkaji fenomena kebahasaan dalam ranah hukum. Bidang kajiannya meliputi bahasa dari dokumen legal, bahasa penegak hukum, interaksi di persidangan, bukti-bukti linguistik, linguis sebagai saksi ahli, kepengarangan dan plagiarisme, serta identifikasi penutur. Jadi tidak dapat dipungkiri, kehadiran seorang ahli linguistik seringkali sangat diperlukan untuk memberikan pandangan berdasarkan wawasan keahliannya terhadap kasus hukum tertentu.

Pada suatu proses hukum di persidangan, kehadiran saksi ahli merupakan suatu keharusan. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (2008), linguis adalah ahli linguistik; ahli ilmu bahasa sedangkan saksi ahli adalah orang yang dijadikan saksi karena keahliannya, bukan karena terlibat dengan suatu perkara yang sedang disidangkan. Artinya, seorang saksi ahli haruslah memahami ilmu hukum dan ilmu bahasa juga. Perlunya

seorang linguis sebagai saksi ahli karena dianggap dapat memberikan kesaksiannya untuk suatu kasus tertentu di persidangan. Namun, seorang linguis sebagai saksi ahli di persidangan harus memiliki kriteria tertentu, baik kriteria menjadi seorang saksi ahli, maupun kriteria keilmiahannya bukti linguistik sehingga kesaksian yang diberikan linguis sebagai saksi ahli kredibel dan akuntabel, Sudyana dan Utami (2015).

2. Pragmatik

Ilmu pragmatik sebagai salah satu cabang linguistik mulai berkembang dalam percaturan linguistik Amerika Serikat sejak tahun 1970'an. Pada tahun 1970'an, para linguistik yang bercorak pemikiran transformasi-generatif seperti misalnya Ross dan Lakoff, menyatakan bahwa kajian ikhwal sintaksis sama sekali tidak dapat dipisahkan dari konteks situasi pertuturannya. Penelanjangan atau pemisahan terhadap konteks situasi pertuturan di dalam proses analisis sintaksis khususnya, dan di dalam keseluruhan korpus linguistik pada umumnya, tidak akan mampu membuahkan hasil yang betul-betul baik dan berkualifikasi signifikan sebagai hasil temuan riset linguistik. Maka sejak saat itu, lahirlah sosok baru di dalam linguistik yang kemudian disebut dengan ilmu bahasa pragmatik (*pragmatics*), khususnya untuk linguistik yang berkembang di belahan bumi Amerika Tengah, Rahardi, 2003: 3).

Pragmatik merupakan cabang linguistik yang mempelajari bahasa. Pragmatik digunakan untuk berkomunikasi dalam situasi tertentu. Istilah

pragmatik lahir dari filsuf Charles Morris yang mengolah kembali pemikir-pemikir filsuf-filsuf pendahulunya mengenai ilmu tanda dan lambang yang disebut semiotika. Pada bidang pragmatik, makna ujaran dikaji menurut makna yang dikendaki oleh penutur dan menurut konteksnya. Selain itu, pragmatik juga mengkaji tentang deiksis, praanggapan, implikatur, tindak bahasa, dan aspek-aspek struktur wacana. (Parera, 2004: 262).

Menurut Yule (2014: 3) definisi pragmatik sebagai (a) bidang yang mengkaji makna pembicara; (b) bidang yang mengkaji makna menurut konteksnya; (c) bidang yang melebihi kajian tentang makna yang diujarkan, mengkaji makna yang dikomunikasikan atau terkomunikasikan oleh pembicara; dan (d) bidang yang mengkaji bentuk ekspresi menurut jarak sosial yang membatasi partisipan yang terlibat dalam percakapan tertentu. Pada kajian pragmatik, konteks merupakan hal yang sangat penting. Menurut Leech (2011:13) konteks adalah aspek-aspek yang berkaitan dengan lingkungan fisik dan sosial sebuah tuturan. Konteks juga dipandang sebagai suatu pengetahuan latar belakang yang secara bersama dimiliki oleh penutur dan mitra tutur dan konteks ini membantu mitra tutur menafsirkan atau menginterpretasi maksud tuturan penutur. Sedangkan menurut Verhaar (2016: 14) pragmatik merupakan cabang ilmu linguistik yang membahas tentang struktur bahasa sebagai alat komunikasi antara penutur dan pendengar, dan sebagai pengacuan tanda-tanda bahasa pada hal-hal ekstralingual yang dibicarakan.

Carnap (Skozen, Izabela 2019) menyatakan bahwa pragmatik adalah pertimbangan yang berkaitan langsung dengan pengguna bahasa. Pragmatik mengatur tentang hubungan antara bahasa dan konteks yang diatur dalam tata bahasa, atau dikodekan dalam struktur bahasa. Keindahan dari rumusan ini yaitu mencakup elemen-elemen seperti deiksis, pengandaian atau tindak tutur.

Pragmatik menarik untuk dipelajari dan dikaji karena melibatkan orang untuk saling memahami satu dengan yang lainnya secara linguistik, memahami oranglain dan pikiran orang tersebut. Manfaat belajar bahasa melalui pragmatik yaitu seseorang dapat bertutur kata tentang makna yang dimaksudkan orang, asumsi orang lain, maksud atau tujuan, dan jenis-jenis tindakan.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pragmatik adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari dan berkaitan dengan bahasa, membahas tentang struktur bahasa sebagai alat komunikasi antara penutur dan pendengar, dan sebagai pengacuan tanda-tanda bahasa pada hal-hal ekstralingual yang dibicarakan.

3. Tindak Tutur

Tindak tutur adalah hasil dari suatu kalimat dalam kondisi tertentu dan merupakan satuan terkecil dari komunikasi bahasa, Leech (2011: 2). Austin mengawali pembahasan teori tindak tutur dengan mengkategorisasi tuturan menjadi dua jenis, yakni konstatif dan performatif, Austin (Saifuddin,

2019: 2). Kategori yang pertama, yakni tuturan konstatif adalah sesuatu yang memiliki properti menjadi benar atau salah. Konstatif termasuk semua ucapan deskriptif, pernyataan fakta, definisi dan sebagainya; yaitu tuturan yang melaporkan, menginformasikan, dan menyatakan. Sebagai contoh tuturan “Pencurinya orang itu” yang dituturkan seorang saksi di pengadilan mempunyai konsekuensi penilaian benar atau salah pada isi tuturannya.

Kategori yang kedua, yakni performatif adalah tuturan yang: *do not ‘describe’ or ‘report’ or constate anything at all, are not ‘true or false’; and [...] the uttering of the sentence is, or is part of, the doing of an action, which again would not normally be described as saying something* Austin (Yule, 1996). Artinya, tuturan bukan untuk menjelaskan, melaporkan atau menegaskan, bukan tentang benar atau salah. Tuturan performatif bukan tuturan yang bertujuan menjelaskan, menyatakan, ataupun semua tuturan yang bersifat deskripsi, yang mempunyai konsekuensi penilaian benar tidaknya tuturan atau proposisi yang dituturkan. Tuturan performatif membentuk atau menciptakan tindakan. Sebagai contoh tuturan “awas anjing galak!” yang dituturkan dengan serius akan menghasilkan dampak sikap waspada pada mitra tuturnya, bukan karena isi tuturannya benar atau salah (apakah memang ada anjing galak atau tidak), melainkan karena tuturan tersebut adalah peringatan atau tindak memperingatkan.

Cara yang tepat untuk mengawali suatu kajian mengenai tindak tutur yaitu dengan menyajikan pembagian tindak tutur. Menurut Austin (Leech,

2011: 316) ada tiga jenis tindak tutur yaitu tindak lokusi, ilokusi, dan perlokusi.

Tindak tutur lokusi adalah tindak tutur yang semata-mata hanya bermaksud untuk menyatakan sesuatu sesuai dengan tuturan yang diucapkan tanpa maksud lain, Leech (2011: 31). Tindak tutur ini biasanya tidak mempermasalahkan maksud dan fungsi tuturan yang disampaikan oleh penutur. Tindak tutur ini juga lebih relatif mudah untuk diidentifikasi karena pengidentifikasiannya cenderung dapat dilakukan tanpa menyertakan konteks tuturan yang tercakup dalam situasi tutur. Austin (Saifudin, 2019: 5) menyatakan bahwa lokusi hanya menuturkan sesuatu, menyampaikan informasi, berbicara, dan menanyakan. Tuturan lokusi juga patuh pada kondisi kebenaran dan membutuhkan akal/rasa dan referensi agar dapat dimengerti. Referensi tergantung pada pengetahuan pembicara pada saat penuturan. Sadock (dalam Rahardi, 2003: 3) menyatakan bahwa tindak lokusi sebagai "tindak yang dilakukan untuk berkomunikasi dan menyatakan keadaan sesuatu".

Tindak tutur ilokusi adalah tindak tutur yang berfungsi untuk mengatakan sesuatu sesuai dengan maksud yang dituturkan oleh penutur. Tindak tutur ilokusi memiliki maksud dan fungsi tertentu sesuai apa yang diinginkan penutur. Ilokusi adalah sesuatu yang dicapai dengan mengkomunikasikan niat untuk mencapai sesuatu. Tuturan dapat mengandung "daya" tertentu. Melalui tuturan orang dapat menciptakan sesuatu yang baru, dapat membuat orang melakukan sesuatu, dan

mengubah keadaan. Tuturan tersebut bukan sebuah deskripsi, melainkan menyatakan keadaan peristiwa yang akan terjadi jika ucapan itu dibuat dengan tulus dan dimaksudkan dalam keadaan yang sesuai. Pada teori tindak tutur, istilah tindak ilokusi mengacu pada penggunaan tuturan untuk mengekspresikan sikap dengan fungsi atau "daya" tertentu, yang disebut daya ilokusi. Tindak ilokusi dapat dikatakan sebagai tindak terpenting dalam kajian dan pemahaman tindak tutur. Berkaitan dengan tindak tutur ilokusi, Searle (Widyasari 2013) jenis tuturan dibagi menjadi 5 bagian yaitu:

- 1) Representatif adalah tindak tutur yang mengikat penuturnya atas kebenaran yang dituturkan.
- 2) Ekspresif adalah tindak tutur yang dilakukan dengan maksud untuk menilai atau mengevaluasi hal yang disebutkan dalam tuturan.
- 3) Direktif adalah tindak tutur yang dilakukan agar mitra tutur melaksanakan apa yang dikatakan penutur.
- 4) Komisif adalah tindak tutur yang mengikat penuturnya untuk melaksanakan hal yang disebutkan dalam tuturan
- 5) Deklarasi adalah tindak tutur yang dilakukan dengan maksud menciptakan keadaan yang baru, seperti *declare, name*.

Tindak tutur perlokusi adalah tindak tutur yang berkenaan dengan adanya ucapan orang lain sehubungan dengan sikap dan perilaku non linguistik dari orang itu (Respon atau efek dari pendengar) misalnya, karena adanya ucapan dokter kepada pasien "Mungkin ibu menderita penyakit jantung coroner, maka pasien akan panik atau sedih. Ucapan dokter itu

adalah tindak tutur perlokusi, (Chaer dan Agustina 2010: 53). Menurut Austin (Saifudin, Akhmad 2019: 6) menyatakan bahwa tindak perlokusi adalah 'apa yang dihasilkan atau capai dengan mengatakan sesuatu' seperti meyakinkan, membujuk, menghalangi, mengatakan, mengejutkan atau menyesatkan. Tindak perlokusi dengan demikian harus dipahami sebagai hubungan sebab akibat antara dua peristiwa, penyebabnya adalah produksi tuturan oleh penutur. Perlokusi harus dibedakan dengan lokusi dan terutama dengan ilokusi. Perlokusi adalah efek atau dampak dari tuturan (lokusi) yang dituturkan yang di dalamnya mengandung maksud tertentu (ilokusi). Tindak perlokusi lebih bersifat alami, tidak diatur oleh konvensi dan tidak dapat dikonfirmasi dengan pertanyaan.

Ketiga tindak tutur (lokusi, ilokusi, dan perlokusi) dapat dibedakan dengan pernyataan "seorang penutur mengucapkan kalimat dengan makna tertentu (tindak lokusi), dan dengan kekuatan tertentu (tindak ilokusi), untuk mencapai efek tertentu pada pendengar (tindak perlokusi). Sebagai contoh ketika seorang pria mengatakan kepada gadis tunangannya, "Aku akan menikahimu setelah lebaran tahun ini". Tindak lokusinya adalah "Aku akan menikahimu setelah lebaran tahun ini"; tindak ilokusinya adalah sebuah janji; dan tindak perlokusinya meyakinkan gadis tunangannya dengan adanya janji yang terkandung dalam tuturan tersebut.

4. Ujaran Kebencian

a. Pengertian Ujaran Kebencian

Penggunaan istilah ujaran kebencian sebenarnya dikenal dalam istilah hate crimes. Robert Post sebagaimana dikutip oleh Hare & Weinstein menjelaskan istilah *hate crimes dengan speech expressing hatred or intolerance of other social group especially on the basis of race and sexuality*. Dengan definisi tersebut maka ujaran kebencian dimaknai sebagai perkataan yang menunjukkan rasa benci atau tidak toleran kepada golongan masyarakat lain berdasarkan ras dan seks.⁶⁸ Pemahaman ujaran kebencian selanjutnya akan dipahami berdasarkan pengaturan hukum di Indonesia.

Secara yuridis normatif penyebutan istilah ujaran kebencian sendiri terdapat dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/2015 tanggal 8 Oktober 2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech). Pemahaman akan ruang lingkup ujaran kebencian diatur dalam SE Kapolri terdiri dari tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan hukum pidana lainnya yang bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas atas dasar suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, antargolongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel (cacat) dan orientasi seksual dengan media orasi kegiatan kampanye, spanduk atau banner, media elektronik/jejaring

media sosial, demonstrasi, ceramah keagamaan, media massa cetak maupun elektronik dan pamflet.

Tindak kriminal merupakan tindakan yang berkaitan dengan kejahatan atau pelanggaran hukum. Solan dan Tiersma (Sholihatin, 2019: 37) menyatakan bahwa kejahatan bukan hanya berupa kejahatan kekerasan fisik tetapi ada juga kejahatan yang dilakukan menggunakan bahasa, diantaranya adalah ajakan/hasutan, konspirasi, sumpah palsu, ancaman, dan penyuapan. Kejahatan berbahasa tidak menyerang atau menyakiti fisik tetapi menyerang atau menyakiti psikis (jiwa) yang dampaknya menyakitkan bagi orang yang diserang atau disakiti. Salah satu bentuk kejahatan berbahasa yang sering terjadi yaitu ujaran kebencian.

Menurut Mawarti (2017: 7) ujaran kebencian adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual kewarganegaraan, agama dan lain-lain. Menurut Gunawan (2018: 12) Dalam arti hukum ujaran kebencian adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. Kejahatan ujaran kebencian diatas dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lain dalam orasi kegiatan kampanye, spanduk atau *banner*, jejaring media

sosial, penyampaian pendapat dimuka umum (demonstrasi), ceramah keagamaan, media massa cetak ataupun elektronik dan pamflet. Nicholas Wolfson (Gunawan, Budi 2018: 19) menyatakan bahwa ujaran kebencian menyebabkan penderitaan baik secara emosional dan psikologis, sehingga perlu adanya sebuah upaya yang dapat mencegah ujaran kebencian tersebut.

Kata "*hate speech*" atau dalam bahasa Indonesia sering disebut "ujaran kebencian" adalah istilah yang berkaitan erat dengan minoritas dan masyarakat asli, yang menimpa suatu komunitas tertentu dan dapat menyebabkan penderitaan, (Hafiz dan Anam 2015: 345). Para kritikus berpendapat bahwa istilah *hate speech* merupakan contoh modern dari novel *Newspeak*, ketika *Hate speech* dipakai untuk memberikan kritik secara diam-diam kepada kebijakan sosial yang diimplementasikan dengan buruk dan terburu-buru seakan-akan kebijakan tersebut terlihat benar secara politik.

Hampir semua negara di seluruh Dunia mempunyai undang-undang yang mengatur tentang *hate speech*. Contohnya adalah Inggris, pada saat munculnya *Public Order Act* 1986 menyatakan bahwa suatu perbuatan dikategorikan sebagai tindakan kriminal adalah ketika seseorang melakukan perbuatan "mengancam, menghina, dan melecehkan baik dalam perkataan maupun perbuatan" terhadap "warna kulit, ras, kewarganegaraan, atau etnis". Di Brasil, negara mempunyai konstitusi yang melarang munculnya atau berkembangnya propaganda negatif terhadap

agama, ras, kecurigaan antarkelas, dll. Di Turki, seseorang akan divonis penjara selama 1-3 tahun apabila melakukan penghasutan terhadap seseorang yang membuat kebencian dan permusuhan dalam basis kelas, agama, ras, sekte, atau daerah. Di Jerman, ada hukum tertentu yang memperbolehkan korban dari pembinasaan untuk melakukan tindak hukum terhadap siapapun yang menyangkal bahwa pembinasaan itu terjadi. Di Kanada, Piagam Kanada untuk hak dan kebebasan (*Canadian Charter of Rights and Freedoms*) menjamin dalam kebebasan berekspresi namun dengan ketentuan-ketentuan tertentu agar tidak terjadi penghasutan.

Di Indonesia terdapat dasar hukum yang mengatur kebebasan berpendapat yang termuat dalam UUD 1945 pada pasal 28 yang menetapkan hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan, dan sebagainya. Ujaran kebencian berdampingan dengan hoaks atau berita palsu, dengan banyaknya fenomena ujaran kebencian di Indonesia baik berupa ucapan maupun tulisan yang tersebar luas melalui teknologi sehingga menjerat banyak kalangan, baik itu dari kalangan masyarakat awam, tokoh agama maupun elite politik.

Berdasarkan pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa ujaran kebencian adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam

hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual kewarganegaraan.

b. Bentuk-bentuk Ujaran Kebencian

Perbuatan atau kejahatan yang perlu mendapatkan perhatian serius pada saat ini yaitu ujaran kebencian (*Hate Speech*). Ujaran kebencian (*Hate Speech*) adalah suatu tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual kewarganegaraan, agama dan lain-lain.

Menurut Zulkarnain (2020: 71) ujaran kebencian ditujukan kepada seseorang atau kelompok orang tertentu. Melalui postingan di media sosial ujaran kebencian semakin marak diperbincangkan. Banyak pengguna internet (netizen) menyebarkan suatu postingan (gambar, foto, video, suara, dan kata-kata) dengan ujaran kebencian yang menimbulkan penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan agama, dan lain sebagainya.

Bentuk-bentuk ujaran kebencian menurut Anam dan Hafiz (2015: 345) dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain:

- 1) Penghinaan;
- 2) Pencemaran nama baik;

- 3) Penistaan;
- 4) Perbuatan tidak menyenangkan;
- 5) Memprovokasi;
- 6) Menghasut;
- 7) Penyebaran berita bohong;

Semua tindakan di atas memiliki tujuan atau berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial. Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dapat dilakukan melalui berbagai media antara lain yaitu melalui orasi kegiatan kampanye, spanduk atau *banner*, jejaring media sosial, penyampaian pendapat dimuka umum (demonstrasi), ceramah keagamaan, media masa cetak maupun elektronik, dan *pamflet*.

5. Media Sosial

a. Pengertian Media Sosial

Media sosial pada saat ini dijadikan sebagai sarana komunikasi antar satu orang dengan yang lainnya. Saat ini media sosial digunakan sesuai dengan kebutuhan untuk menjalin komunikasi dan eksistensi penggunaannya. Pengguna media sosial dapat berkirim pesan kepada orang lain melalui media sosial baik secara privat maupun dapat di *share* ke pengguna yang lain tergantung kebutuhan dari penggunaannya. Kaplan dan Haenlein (2014: 53) menyatakan bahwa melalui media sosial, komunikasi dengan orang lain akan terjaga secara *privacy*. Pengguna media sosial yang menjadi *follower* juga dapat memberikan komentar ataupun

tanggapan terkait dengan hal yang disampaikan melalui media sosial baik berupa pernyataan ataupun foto. Melalui media sosial informasi ataupun pesan cepat sampai kepada orang lain. Hal tersebut dikarenakan pesan *terupdate* secara *real time*, Yusuf, Pranata Doni (2017).

Menurut Sulianta (2015: 117) media sosial (*social media*) adalah saluran atau sarana pergaulan sosial secara *online* di dunia maya (internet). Para pengguna (*user*) media sosial berkomunikasi, berinteraksi, saling kirim pesan, dan saling berbagi (*sharing*), dan membangun jaringan (*networking*). Pendapat yang senada juga dinyatakan oleh Kaplan dan Haenlein (2014: 53) yang menyatakan bahwa media sosial adalah sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0 dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran *user-generated content*. Melalui media sosial, komunikasi yang terjalin adalah komunikasi dua arah. Dalam hal ini terjalin hubungan timbal balik antara pengguna dengan *followernya*. Pengguna dapat memposting pernyataan ataupun foto, dan *follower* dapat menanggapi, begitu juga dengan pengguna dapat membalas tanggapan dari *followernya*.

Saat ini media sosial berperan sebagai media online yang mendukung interaksi sosial dan media sosial dengan menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Gita Dini (2015: 293), menyatakan bahwa media sosial merupakan aplikasi grup berbasis internet yang membangun dasar ideologi dan teknologi dari web 2.0 serta memungkinkan pembuatan dan pertukaran

isi dari pengguna yang menghasilkan, sedangkan Nasrullah, (2015: 34), menyatakan bahwa media sosial adalah demokratisasi informasi, mengubah orang dari pembaca konten ke penerbit konten. Hal ini merupakan pergeseran dari mekanisme siaran ke model banyak ke banyak, berakar pada percakapan antara penulis, orang, dan teman sebaya. Berdasarkan kedua definisi tersebut diketahui bahwa unsur-unsur fundamental dari media sosial yaitu pertama, media sosial melibatkan saluran sosial yang berbeda dan online menjadi saluran utama. Kedua, media sosial berubah dari waktu ke waktu, artinya media sosial terus berkembang. Ketiga, media sosial adalah partisipatif. "penonton" dianggap kreatif sehingga dapat memberikan komentar. Jika media tradisional menggunakan media cetak dan media *broadcast*, maka media sosial menggunakan internet. Media sosial mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi dengan memberi kontribusi dan *feedback* secara terbuka, memberi komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa media sosial adalah kelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0 yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran *user-generated content* yang digunakan untuk berkomunikasi, berinteraksi, saling kirim pesan, dan saling berbagi (*sharing*), dan membangun jaringan (*networking*).

b. Karakteristik Media Sosial

Setiap media memiliki karakteristik yang berbeda. Karakteristik Media sosial tidak jauh berbeda dengan media siber (*cyber*) karena media sosial merupakan salah satu *platform* dari media siber. Namun demikian, menurut Nasrullah (2015) media sosial memiliki karakteristik, yaitu:

- 1) Jaringan (*Network*). Jaringan adalah infrastruktur yang menghubungkan antara komputer dengan perangkat keras lainnya. Koneksi ini diperlukan karena komunikasi bisa terjadi jika antar komputer terhubung, termasuk di dalamnya perpindahan data.
- 2) Informasi (*Informations*). Informasi menjadi penting di media sosial karena pengguna media sosial mengkreasikan representasi identitasnya, memproduksi konten, dan melakukan interaksi berdasarkan informasi.
- 3) Arsip (*Archive*). Bagi pengguna media sosial, arsip menjadi sebuah karakter yang menjelaskan bahwa informasi telah tersimpan dan bisa diakses kapan pun dan melalui perangkat apapun.
- 4) Interaksi (*Interactivity*). Media sosial membentuk jaringan antar pengguna yang tidak sekadar memperluas hubungan pertemanan atau pengikut (*follower*) semata, tetapi harus dibangun dengan interaksi antar pengguna tersebut.
- 5) Simulasi Sosial (*Simulation of Society*). Media sosial memiliki karakter sebagai medium berlangsungnya masyarakat (*society*) di dunia virtual. Media sosial memiliki keunikan dan pola yang dalam

banyak kasus berbeda dan tidak dijumpai dalam tatanan masyarakat yang nyata.

- 6) Konten oleh pengguna (*user-generated content*). Di Media sosial konten sepenuhnya milik dan berdasarkan kontribusi pengguna atau pemilik akun. UGC merupakan relasi simbiosis dalam budaya media baru yang memberikan kesempatan dan keleluasaan pengguna untuk berpartisipasi. Hal ini berbeda dengan media lama (tradisional) dimana khalayaknya sebatas menjadi objek atau sasaran yang pasif dalam distribusi pesan.

Sedangkan karakteristik media sosial menurut Gustam (2015) yaitu:

- 1) Partisipasi, mendorong kontribusi dan umpan balik dari setiap orang yang tertarik atau berminat menggunakannya, hingga mengaburkan batas antara media dan *audiens*.
- 2) Keterbukaan, kebanyakan media sosial terbuka bagi umpan balik dan partisipasi melalui saran-saran voting, komentar, dan berbagi informasi. Jarang sekali dijumpai batasan untuk mengakses dan memanfaatkan isi pesan.
- 3) Perbincangan, kemungkinan terjadinya perbincangan antara pengguna secara “dua arah”.
- 4) Komunitas, media sosial memungkinkan terbentuknya komunitas-komunitas secara cepat dan berkomunikasi secara efektif tentang beragam isu/kepentingan.

- 5) Keterhubungan, mayoritas media sosial tumbuh subur lantaran kemampuan melayani keterhubungan antara pengguna, melalui fasilitas tautan (*links*) ke *website*, sumber-sumber informasi, dan pengguna lainnya.

Karakteristik struktur media sosial juga dapat memengaruhi seseorang untuk melakukan pembelian sebuah produk/jasa melalui media sosial. Terdapat empat karakteristik struktur media sosial menurut Shin et.al (Juditha, 2017) yaitu: *tie strength*, *network centrality*, *network density* dan *homophile*.

- 1) *Tie strength* (kekuatan sebuah hubungan) adalah sebuah konstruk multi dimensi yang mengkombinasikan sejumlah waktu dan intensitas emosi, saling mempercayai dan komunikasi dua arah yang mengkarakterkan sebuah ikatan. Karakter ini memungkinkan seseorang untuk berbagi informasi serta dapat meningkatkan kepercayaan seseorang dalam sebuah jaringan dan pada akhirnya dapat menggerakkan kemungkinan niat beli seseorang terhadap sebuah produk.
- 2) *Network density* (kepadatan jaringan) yang mencerminkan rata-rata hubungan dalam sebuah jaringan. Semakin banyak informasi yang dibagikan dalam sebuah jaringan yang padat maka semakin tinggi keyakinan dan persetujuan seseorang terhadap suatu objek. Konsumen yang sangat yakin terhadap sebuah informasi karena banyaknya partisipan yang membagikan informasi yang sama di media

sosial dapat meningkatkan keterlibatan individu untuk mencari tahu lebih dalam mengenai informasi tersebut dan pada akhirnya dapat mendorong niat beli masyarakat.

- 3) *Network centrality* (sentralitas jaringan) yang merujuk pada kekuatan posisi seseorang individu dalam sebuah jaringan. Individu yang menjadi acuan bagi individu lain menempati posisi penting dalam mempengaruhi arus informasi dan mempengaruhi niat beli partisipan lain dalam sebuah jaringan.
- 4) *Homophile* (kesamaan karakteristik) yaitu komposisi kelompok yang berhubungan dengan kesamaan karakteristik yang merujuk pada identitas sosial yang melekat secara eksternal maupun internal. Sifat yang sama ini dapat mempengaruhi konsumen *online* untuk memandang dirinya sebagai seseorang yang memiliki kesamaan satu sama lain dengan individu lain.

c. Peran Media Sosial

Pesatnya perkembangan media sosial kini dikarenakan semua orang seperti dapat memiliki media sosial sendiri. Seorang pengguna media sosial dapat mengakses menggunakan media sosial dengan jaringan internet, bebas mengedit, menambahkan, memodifikasi baik tulisan, gambar, video, grafis, dan berbagai model *content* lainnya. Yusuf, Pranata Doni (2017: 32) menyatakan bahwa peran media sosial merupakan alat promosi bisnis yang efektif karena dapat diakses oleh siapa saja, sehingga

jaringan promosi dapat meluas. Media sosial menjadi bagian yang sangat diperlukan oleh pemasaran bagi perusahaan dan merupakan salah satu cara terbaik untuk menjangkau pelanggan dan klien seperti *blog*, *facebook*, *twitter*, dan *youtube* memiliki sejumlah manfaat bagi perusahaan dan lebih cepat dari media konvensional seperti media cetak dan iklan TV, brosur dan selebaran. Menurut Purba, Amir dkk (2010: 24) peran media sosial yaitu:

- 1) Kesederhanaan. Dalam sebuah produksi media konvensional dibutuhkan keterampilan tingkat tinggi dan keterampilan marketing yang unggul. Sedangkan media sosial sangat mudah digunakan, bahkan untuk orang tanpa dasar IT pun dapat mengaksesnya, yang dibutuhkan hanyalah komputer dan koneksi internet.
- 2) Membangun Hubungan. Media sosial menawarkan kesempatan tak tertandingi untuk berinteraksi dengan pelanggan dan membangun hubungan. Perusahaan mendapatkan sebuah *feed back* langsung, ide, pengujian dan mengelola layanan pelanggan dengan cepat. Tidak dengan media tradisional yang tidak dapat melakukan hal tersebut, media tradisional hanya melakukan komunikasi satu arah.
- 3) Jangkauan Global. Media tradisional dapat menjangkau secara global tetapi tentu saja dengan biaya sangat mahal dan memakan waktu. Melalui media sosial, bisnis dapat mengkomunikasikan informasi dalam sekejap, terlepas dari lokasi geografis. Media sosial juga memungkinkan untuk menyesuaikan konten untuk setiap

segmen pasar dan memberikan kesempatan bisnis untuk mengirimkan pesan ke lebih banyak pengguna.

- 4) Terukur. Dengan sistem *tracking* yang mudah, pengiriman pesan dapat terukur, sehingga perusahaan langsung dapat mengetahui efektifitas promosi. Tidak demikian dengan media konvensional yang membutuhkan waktu yang lama.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa peran media sosial merupakan alat promosi bisnis yang dapat diakses siapa saja, sederhana, membangun hubungan, jangkauan global, dan terukur.

d. Kelebihan dan Kelemahan Media Sosial

Media sosial saat ini menjadi sumber komunikasi memiliki kelebihan dan kekurangan. Dampak situs jejaring sosial lebih banyak dirasakan oleh kalangan remaja, karena sebagian besar pengguna jejaring sosial adalah dari kalangan remaja pada usia sekolah. Kelebihan dan kekurangan media sosial menurut Cahyono (2016: 34) yaitu:

1) Kelebihan

- a) Memudahkan untuk berinteraksi dengan banyak orang. Melalui media sosial, masyarakat dapat dengan mudah berinteraksi dengan siapa saja dan dimana saja.
- b) Memperluas pergaulan. Media sosial membuat pengguna memiliki banyak koneksi dan jaringan yang luas. Tentu saja hal ini berdampak

positif bagi orang yang ingin mendapatkan teman atau pasangan hidup dari tempat yang jauh atau negara asing.

- c) Jarak dan waktu bukan lagi masalah. Di era media sosial seperti sekarang ini, hubungan jarak jauh bukan lagi halangan besar karena tetap dapat berinteraksi dengan orang lain kapan saja walaupun dipisahkan oleh jarak yang cukup jauh.
- d) Lebih mudah dalam mengekspresikan diri. Media sosial memberikan sarana baru bagi manusia dalam mengekspresikan diri. Orang biasa, orang pemalu, atau orang yang selalu gugup mengungkapkan pendapat di depan umum akhirnya mampu menyuarakan diri secara bebas.
- e) Penyebaran informasi dapat berlangsung secara cepat. Melalui media sosial, siapapun dapat menyebarkan informasi baru kapan saja, sehingga orang lain juga dapat memperoleh informasi yang tersebar di media sosial kapan saja.
- f) Biaya lebih murah. Bila dibandingkan dengan media lainnya, media sosial memerlukan biaya yang lebih murah karena hanya perlu membayar biaya internet untuk dapat mengakses media sosial.

2) Kekurangan

- a) Menjauhkan orang-orang yang sudah dekat dan sebaliknya. Orang yang terjebak dalam media sosial memiliki kelemahan besar yaitu berisiko mengabaikan orang-orang di kehidupannya sehari-sehari.
- b) Interaksi secara tatap muka cenderung menurun.

- c) Membuat orang-orang menjadi kecanduan terhadap internet.
- d) Rentan terhadap pengaruh buruk orang lain.
- e) Masalah privasi. Unggahan pada media sosial dapat mudah dilihat orang lain. Hal ini tentu saja dapat membocorkan masalah-masalah pribadi.
- f) Menimbulkan konflik. Melalui media sosial siapapun bebas mengeluarkan pendapat, opini, ide gagasan dan yang lainnya, akan tetapi kebebasan yang berlebihan tanpa ada kontrol sering menimbulkan potensi konflik yang akhirnya berujung pada sebuah perpecahan dan hukum.

C. Kerangka Pikir

Pada penelitian ini mengkaji linguistik forensik berupa bahasa terhadap tindak tutur ujaran kebencian di media sosial *TikTok*. Analisis linguistik forensik adalah analisis dengan menghubungkan antara bahasa, tindak kriminal, dan hukum yang di dalamnya termasuk penegak hukum, masalah hukum, perundang-undangan, perselisihan atau proses hukum, bahkan perselisihan yang berpotensi melibatkan beberapa pelanggaran hukum yang ditujukan untuk mendapatkan penyelesaian hukum dengan mengaplikasikan teori-teori linguistik.

Linguistik forensik mengaplikasikan teori-teori linguistik dalam suatu peristiwa kebahasaan yang terlibat dalam proses hukum, baik dalam bentuk produk hukum, interaksi dalam proses peradilan, dan dalam interaksi antar perorangan yang mengakibatkan timbulnya dampak hukum tertentu. Teori-


teori linguistik yang diaplikasikan yaitu tindak tutur lokusi, ilokusi dan perlokusi.

Bahasa yang menggambarkan tindak tutur ujaran kebencian di media sosial. Bahasa yang digunakan merujuk pada ujaran kebencian yang dilakukan di media sosial. Kebebasan berbahasa dengan memerikan komentar baik secara sengaja maupun tidak sengaja dapat menimbulkan indikasi ujaran kebencian di media sosial terdiri dari beberapa bentuk yaitu penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan penyebaran berita bohong.

Data lingual dalam bentuk kata, frasa dan klausa atau kalimat. Ujaran kebencian berarti menyampaikan suatu bahasa dalam bentuk lingual (kata atau kumpulan kata atau frasa) yang terindikasi melakukan suatu perbuatan tertentu untuk kehormatan dan kehormatan seseorang. Salah satu tindak tutur yang terjadi dalam menyalahgunakan informasi di media sosial, yaitu ujaran kebencian. Tindak tutur ujaran kebencian merupakan perbuatan yang menyerang nama baik. Penyerangan nama baik adalah menyampaikan ucapan (kata atau rangkaian perkataan atau kalimat) dengan cara menuduh melakukan perbuatan tertentu, yang ditujukan pada kehormatan dan nama baik orang yang dapat mengakibatkan rasa harga diri atau martabat orang itu dicemarkan, dipermalukan atau direndahkan

Bahasa ujaran kebencian tersebut dianalisis secara pragmatik. Kajian pragmatik digunakan untuk menganalisis makna dan konteks. Tahap selanjutnya ditelaah berdasarkan KUHP dan UU ITE untuk menemukan aspek yuridis ujaran kebencian sehingga ditemukan data lingual berdasarkan bentuk, makna dan aspek yuridis tindak tutur pencemaran nama baik.

Penjabaran bentuk bahasa yang merupakan data lingual di media sosial *TikTok* yang berupa frasa dan klausa atau kalimat yang dikaji dengan linguistik forensik dengan menguraikan bentuk lingual, konteks dan makna yang mengungkapkan pembuktian ujaran kebencian di media sosial berdasarkan data lingual. Adapun gambar kerangka pikir dapat dilihat pada bagan berikut ini:



Gambar 1. Kerangka Pikir

D. Definisi Operasional

Berdasarkan judul penelitian, definisi dan berbagai istilah yang terkandung dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bentuk Lingual adalah bentuk kata, frasa dan klausa atau kalimat.
2. Linguistik forensik adalah hubungan antara bahasa, tindak kriminal, dan hukum yang di dalamnya termasuk penegak hukum, masalah hukum, perundang-undangan, perselisihan atau proses hukum, bahkan perselisihan yang berpotensi melibatkan beberapa pelanggaran hukum dengan mengaplikasikan teori-teori linguistik.
3. Pragmatik adalah makna untuk memahami maksud pembicaraan, pengaruh satuan bahasa dalam pemahaman persepsi berdasarkan konteks pada bahasa tersebut.
4. Makna adalah makna asli, makna asal, atau makna sebenarnya yang dimiliki oleh sebuah kata.
5. Makna adalah makna lain yang berhubungan dengan konteks.
6. Konteks adalah kerangka konseptual tentang segala sesuatu yang dijadikan referensi dalam bertutur ataupun memahami maksud tuturan yang berada di sekitar pemakai bahasa termasuk pemakaian bahasa yang ada disekitarnya.
7. Ujaran kebencian adalah tindakan menyerang kehormatan dan nama baik seseorang seseorang, golongan, lembaga, agama, jabatan, termasuk orang yang sudah meninggal dengan cara menuduh dia melakukan suatu perbuatan.

8. Media sosial adalah akun yang digunakan dalam bentuk media yang dikonsumsi oleh masyarakat umum seperti *facebook*, *instagram*, *Youtube*, *TikTok* dan *twitter*.